



KASUS PERDATA DAN PIDANA PADA PERSELISIHAN MEREK DAGANG STUDI KASUS AYAM GEPREK BENSU

Judika Christian Manalu¹, Lutvia Nazwa Tambunan²,
Rini Pardilla³, Suci Rahma Stefani⁴

^{1,2,3,4}Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Medan, Indonesia

Article Info

Article history:

Received Feb 12th, 2025

Revised Mar 20th, 2025

Accepted Mar 26th, 2025

Kata Kunci:

Pelanggaran merek dagang

Ayam geprek Benu

Sengketa merek dagang

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis sengketa merek dagang "Geprek Benu" (Ruben Onsu) melawan "I Am Geprek Benu" (PT Ayam Geprek Benny Sujono), yang merupakan kasus penting dalam hukum merek Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan studi kasus berdasarkan UU Merek 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis serta putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dan Mahkamah Agung. penelitian ini bertujuan menganalisis aspek perdata dan pidana sengketa tersebut. Hasil analisis menunjukkan bahwa pengadilan menolak gugatan Ruben Onsu karena PT Ayam Geprek Benny Sujono terbukti lebih dulu mendaftarkan merek (*first-to-file*). Studi ini menyimpulkan bahwa pendaftaran merek adalah kunci perlindungan hukum dan penyelesaian sengketa merek lebih efektif melalui jalur perdata untuk menjamin kepastian hukum, sekaligus menekankan pentingnya itikad baik dalam persaingan usaha.

ABSTARCT

This research analyzes the trademark dispute between "Geprek Benu" (Ruben Onsu) and "I Am Geprek Benu" (PT Ayam Geprek Benny Sujono), a significant case in Indonesian trademark law practice. The study employed a normative juridical method combined with a case study approach, drawing upon the Law No. 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications and the relevant rulings from the Central Jakarta Commercial Court and the Supreme Court. The primary objective was to analyze both the civil and criminal aspects of the trademark conflict. The analysis revealed that the court dismissed Ruben Onsu's lawsuit because PT Ayam Geprek Benny Sujono was proven to be the first party to register the mark (the *first-to-file* principle). The study concludes that trademark registration is the key to legal protection. Furthermore, resolving trademark disputes through the civil court track is more effective for ensuring legal certainty, while also stressing the critical importance of good faith in maintaining fair business competition.



© 2021 Para Penulis. Diterbitkan oleh Perkumpulan Konsultan Manajemen Pendidikan Indonesia (PKMPI). Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY-NC-SA (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0>)

Corresponding Author:

Rini Pardilla,
Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Medan
Email: rinipardilla.ckp@gmail.com

Latar Belakang

Sengketa merek dagang merupakan permasalahan hukum yang umum dalam praktik bisnis. Penyelesaian sengketa merek dagang terutama berpusat pada kepastian hak hukum, sebuah aspek penting dalam perdagangan. Selain itu, penyelesaian sengketa merek dagang terdaftar dan terkenal memiliki implikasi yang signifikan dalam mewujudkan perlindungan hukum. Sebagai negara dengan potensi ekonomi yang lebih besar lagi, Indonesia terus-menerus bergulat dengan sengketa ini di berbagai pengadilan. Berbagai kasus sengketa merek dagang di Indonesia telah menjadi preseden hukum yang berharga dan memberikan pelajaran penting bagi pelaku bisnis dan pemegang merek dagang tentang bagaimana merek dagang terdaftar dan terkenal diakui dan dilindungi dalam sistem hukum Indonesia.

Salah satu sengketa merek yang paling menarik perhatian publik di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir adalah kasus "Ayam Geprek Benu". Kasus ini menjadi sorotan utama bukan hanya karena melibatkan produk kuliner yang sangat populer, tetapi juga karena menyeret nama seorang selebriti ternama, Ruben Onsu, sebagai salah satu pihak yang berseteru. Keterlibatan figur publik ini membuat sengketa tersebut menjadi diskursus nasional, sekaligus menjadi studi kasus yang sangat relevan mengenai bagaimana sistem hukum merek di Indonesia diuji dan diterapkan dalam situasi yang kompleks, di mana popularitas personal berhadapan dengan legalitas formal.

Akar permasalahan dari sengketa ini terletak pada klaim atas penggunaan nama "Benu". Di satu sisi, Ruben Onsu mengklaim hak atas nama tersebut karena dianggap sebagai singkatan dari namanya yang telah dikenal luas oleh masyarakat. Di sisi lain, pihak PT. Ayam Geprek Benny Sujono berargumen bahwa mereka merupakan pihak yang lebih dulu mendirikan dan mendaftarkan bisnis dengan merek "I Am Geprek Benu", yang mana "Benu" dalam konteks ini merupakan singkatan dari nama Benny Sujono. Perseteruan ini memuncak ketika kedua belah pihak saling melayangkan gugatan, menciptakan drama hukum yang panjang dan rumit.

Oleh karena itu, analisis mendalam terhadap kasus ini menjadi penting untuk memahami berbagai aspek hukum yang terlibat. Kajian ini bertujuan untuk membedah dimensi perdata, yang berkaitan dengan prinsip pendaftaran pertama dan itikad baik, serta potensi dimensi pidana terkait pelanggaran hak atas kekayaan intelektual. Dengan menelaah putusan pengadilan yang pada akhirnya gugatan Ruben Onsu tersebut ditolak. Dan diharapkan dapat ditarik pelajaran berharga mengenai urgensi dan mekanisme perlindungan hukum terhadap merek dagang di Indonesia, baik bagi pelaku usaha maupun masyarakat umum.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan gabungan metode hukum normatif dan studi kasus. Pendekatan yuridis normatif difokuskan pada analisis Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 dan bahan pustaka terkait untuk menelaah regulasi merek dagang. Sementara itu, studi kasus secara spesifik menganalisis putusan sengketa merek Ayam Geprek Benu yang dikeluarkan oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dan Mahkamah Agung. Tujuan utama dari metode ganda ini adalah untuk memahami secara mendalam, tidak hanya bagaimana hukum merek dirumuskan

(teori), tetapi juga bagaimana hakim menafsirkan dan menerapkannya dalam penyelesaian perkara praktik.

Sumber data yang dimanfaatkan dalam studi ini dibagi menjadi tiga kategori utama bahan hukum, yaitu primer yang mencakup dokumen-dokumen yang memiliki otoritas tertinggi, seperti peraturan perundang-undangan yang relevan dan putusan-putusan pengadilan terkait sengketa yang dianalisis. Lalu bahan hukum sekunder yang terdiri dari materi yang memberikan penjelasan dan analisis terhadap hukum primer, termasuk buku-buku referensi, jurnal dan artikel yang membahas isu-isu merek dagang. Selanjutnya bahan hukum tersier, jenis bahan ini digunakan untuk memberikan pemahaman dasar atau definisi teknis, seperti yang terdapat dalam kamus hukum, untuk menjelaskan istilah-istilah spesifik. Pengumpulan seluruh data dilaksanakan melalui studi kepustakaan, dengan cara menginventarisasi, mempelajari, dan menganalisis semua materi hukum yang relevan. Data yang berhasil dihimpun kemudian diolah melalui analisis kualitatif deskriptif. Analisis ini bertujuan untuk menjelaskan secara mendalam bagaimana hukum merek dagang diterapkan dalam praktik di Indonesia, menggunakan kasus Ayam Geprek Benu sebagai ilustrasi utama.

Tinjauan Pustaka

Menurut definisi resmi dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 (Pasal 1 angka 1), merek dagang adalah segala bentuk tanda yang dapat dipersepsikan, baik berupa visual (gambar, logo, nama, warna, dll.) maupun non-visual (suara, hologram), yang dipakai untuk membedakan barang atau jasa yang diperjualbelikan oleh suatu pihak. Secara sederhana, merek dagang adalah identitas pembeda produk dan layanan dalam kegiatan bisnis. Kebijakan hukum di bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) mengalami perubahan signifikan dengan diratifikasinya Konvensi Paris untuk Perlindungan Hak Kekayaan Industri (1883). Ratifikasi ini memberikan landasan perlindungan hukum bagi merek-merek terkenal, bahkan jika merek tersebut belum didaftarkan secara resmi di Indonesia. Meskipun demikian, sistem HKI Indonesia tetap menganut prinsip "*first-to-file*" sebagai dasar utama perlindungan hak kekayaan intelektual. Oleh karena itu, terlepas dari berbagai revisi dalam kerangka hukum merek, Indonesia masih bergumul dengan kesulitan dalam menentukan definisi yang jelas mengenai merek terkenal dan, dalam kasus sengketa, dalam membuktikan status keterkenalan suatu merek.

Perlindungan hak merek kini menghadapi isu yang semakin kompleks di era digital, terutama karena cepatnya kemajuan teknologi dan lonjakan aktivitas perdagangan elektronik. *E-commerce marketplace* besar seperti Shopee telah menjadi pusat transaksi *online*. Namun, platform semacam ini juga memicu masalah baru terkait penegakan hak merek. Di Indonesia, ketentuan mengenai merek telah mengalami perubahan beberapa kali. Awalnya diatur oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992, yang menetapkan bahwa pendaftaran adalah kunci perlindungan hukum merek. Regulasi ini kemudian diganti oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 dan, saat ini, diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Lebih lanjut, proses pemeriksaan substantif terhadap pendaftaran merek dijelaskan dalam Pasal 20 dan Pasal 21 UU No. 20 Tahun 2016, serta Pasal 108 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Secara khusus, Pasal 21 ayat (6) menyebutkan bahwa permohonan pendaftaran merek akan ditolak apabila terdapat kesamaan dengan merek yang telah terdaftar sebelumnya.

Hasil dan Pembahasan

Kronologi Kasus

Perselisihan hukum mengenai merek dagang “Bensu” mencapai puncaknya ketika Ruben Onsu, yang mengklaim sebagai pemilik merek “Geprek Bensu”, mengajukan gugatan pada 22 Agustus 2019. Gugatan sengketa merek ini didaftarkan dengan nomor perkara 57/Pdt.Sus HKI/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst. Pihak tergugatnya adalah PT Ayam Geprek Benny Sujono pemilik merek “I Am Geprek Bensu”—beserta beberapa instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas Hak Kekayaan Intelektual. Penggugat, Ruben Onsu, mengklaim bahwa nama “Bensu” berasal dari singkatan namanya sendiri (“Ruben Onsu”) dan ia telah memohon pendaftaran merek tersebut sejak tanggal 3 September 2015. Merek itu sendiri telah resmi terdaftar pada 2018 dengan masa perlindungan hingga September 2025. Ruben Onsu menuduh PT Ayam Geprek Benny Sujono telah menggunakan merek “Bensu” pada produk mereka, “I Am Geprek Bensu”, tanpa izin darinya, berdasarkan data dari pangkalan data kekayaan intelektual.

Sementara itu, PT Ayam Geprek Benny Sujono secara sah didirikan sebagai badan hukum pada 15 Maret 2017. Menurut penjelasan perusahaan, nama “Bensu” adalah singkatan yang merujuk pada Benny Sujono sebagai bentuk apresiasi atas peranannya dalam menggagas dan memajukan usaha. Gerai pertama mereka, “I Am Geprek Bensu Sedep,” dibuka pada 17 April 2017. Sementara itu, Ruben Onsu baru bergabung dengan bisnis tersebut pada Mei 2017, di mana ia diajak oleh saudaranya, Jordi Onsu, untuk berperan sebagai duta merek ketika “I Am Geprek Bensu” sedang pesat pertumbuhannya. Karena popularitasnya sebagai seorang selebritas, nama dan foto Ruben digunakan dalam berbagai materi promosi di sejumlah cabang restoran. Berdasarkan putusan pengadilan, diketahui bahwa Ruben menerima imbalan sekitar Rp663 juta, yang menegaskan kedudukannya sebagai duta promosi, bukan sebagai pemilik usaha.

Saat Ruben Onsu masih berperan sebagai duta promosi, Jordi Onsu menugaskan salah satu pegawainya untuk bekerja di dapur “I Am Geprek Bensu” dengan alasan melakukan pengawasan kualitas (quality control). Setelah dianggap telah memahami resep serta proses pengolahan makanan, karyawan tersebut ditarik kembali pada Juli 2017. Tidak lama berselang, pada Agustus 2017, Ruben Onsu kemudian mendirikan bisnis kulinernya sendiri dengan nama “Geprek Bensu”. Usaha baru ini menunjukkan kemiripan yang signifikan dengan “I Am Geprek Bensu”, mulai dari jenis makanan, logo, hingga dekorasi tempat, yang akhirnya menciptakan kerancuan di tengah masyarakat dan menyebabkan sebagian konsumen beralih.

Sebelum mengajukan gugatan utama, pada Mei 2018 Ruben Onsu terlebih dahulu meminta penetapan hukum dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bahwa istilah “Bensu” merupakan singkatan dari namanya. Menyusul penolakan gugatannya di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, ia tidak menyerah dan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung pada 23 April 2020, yang diregistrasi dengan nomor perkara 575 K/Pdt.Sus-HKI/2020. Namun, upaya hukum tersebut tidak membuahkan hasil, karena pada 20 Mei 2020 MA menolak permohonan kasasi yang diajukan Ruben.

Pertimbangan Hakim dalam Putusan Sengketa Merek Geprek Benu

Majelis Hakim memutuskan sengketa ini dengan berdasarkan pada prinsip pendaftar pertama (*first-to-file*).

1. Majelis hakim menetapkan putusan berdasarkan prinsip prioritas pendaftaran (*first-to-file*), sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5 dan Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis (UU MIG). Prinsip ini memberikan hak eksklusif kepada pemohon yang mendaftarkan paling awal. Dalam kasus ini, hakim menemukan bahwa PT Ayam Geprek Benny Sujono mengajukan pendaftaran merek "I Am Geprek Benu" pada 3 Mei 2017, yang waktunya mendahului pendaftaran merek "Geprek Benu" oleh Ruben Onsu pada 7 Juni 2017. Oleh karena itu, hakim secara resmi mengakui PT Ayam Geprek Benny Sujono sebagai pemilik sah hak merek tersebut.
2. Persamaan Merek pada Pokoknya Hakim menemukan adanya "persamaan pada pokoknya" antara kedua merek, yang berpotensi membingungkan konsumen. Kemiripan ini diidentifikasi dari beberapa unsur:
 - a) Nama Merek: Kedua nama, "Geprek Benu" dan "I Am Geprek Benu", memiliki elemen utama yang identik, yaitu frasa "Geprek Benu", baik dari segi penulisan maupun pelafalannya.
 - b) Logo: Kedua logo memiliki kesamaan visual yang kuat, seperti skema warna dominan oranye, elemen api berwarna merah, dan bentuk ayam yang sangat mirip. Perbedaan kecil pada pose ayam (satu berkacak pinggang, satu lagi memberi hormat) tidak cukup untuk membedakan keduanya secara signifikan.
 - c) Jenis Produk: Kedua merek menjual produk yang identik, yaitu sajian makanan berupa ayam geprek, yang semakin memperbesar potensi kebingungan di pasar.
3. Adanya Itikad Tidak Baik dari Ruben Onsu Pertimbangan ini menjadi salah satu poin krusial. Hakim menilai bahwa permohonan pendaftaran merek oleh Ruben Onsu dilandasi oleh itikad tidak baik. Terdapat fakta bahwa Ruben Onsu sebelumnya memiliki keterlibatan dengan merek tersebut, yakni dengan menjadi duta promosi dari "I AM GEPREK BENSU", menunjukkan bahwa ia mengetahui sepenuhnya keberadaan dan popularitas merek tersebut. Tindakan Ruben Onsu dalam mendaftarkan merek yang memiliki kemiripan tinggi dianggap sebagai bentuk kesengajaan untuk meniru dan memanfaatkan popularitas merek milik PT Ayam Geprek Benny Sujono. Tindakan tersebut dianggap melanggar Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis (UU MIG). Ayat ini secara spesifik melarang pendaftaran merek yang dilakukan dengan itikad tidak baik, karena tindakan tersebut berpotensi menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat dan menyesatkan konsumen.

Aspek Perdata Dalam Sengketa Ayam Geprek Benu

Inti dari sengketa merek dagang "Ayam Geprek Benu" adalah menentukan pihak mana yang secara hukum memiliki hak kepemilikan atas nama tersebut. Dalam kacamata hukum perdata, hak eksklusif merek dipegang oleh pihak yang mendaftarkannya lebih dulu. Prinsip ini, yang disebut asas "first-to-file", adalah dasar perlindungan hukum yang diberikan kepada pendaftar awal. Dalam kasus ini, Ruben Onsu berpendapat bahwa nama "Benu" adalah bagian dari identitas pribadinya karena merupakan singkatan dari namanya. Namun, faktanya, PT Ayam Geprek Benny Sujono telah lebih dahulu mendaftarkan merek "Ayam Geprek Benu" di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Konsekuensinya, berdasarkan hukum perdata, Ruben Onsu tidak diakui sebagai pemilik hak eksklusif atas merek tersebut. Meskipun demikian, Ruben Onsu sempat mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, dengan klaim bahwa

penggunaan nama "Bensu" oleh pihak lain telah merugikan dirinya. Akan tetapi, Majelis Hakim menolak gugatan tersebut. Penolakan ini didasarkan pada pertimbangan hukum yang jelas, yaitu:

1. Pihak yang lebih dahulu mendaftarkan merek adalah pemilik sah.
2. Nama panggilan seseorang tidak otomatis dilindungi sebagai merek jika tidak didaftarkan.
3. Kepastian hukum hanya diberikan pada merek yang sudah tercatat secara resmi.

Melalui putusannya, hakim menegaskan bahwa PT Ayam Geprek Benny Sujono adalah pemilik sah merek "Ayam Geprek Bensu". Putusan ini kemudian dikuatkan oleh Mahkamah Agung hingga tahap peninjauan kembali.

Aspek Pidana Dalam Sengketa Ayam Geprek Bensu

Sengketa merek dagang tidak hanya memiliki dimensi perdata, tetapi juga aspek pidana. Pasal 100 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 mengatur sanksi pidana bagi individu yang sengaja dan tanpa izin menggunakan merek milik pihak lain. Secara spesifik, siapa pun yang menggunakan merek yang memiliki kesamaan pada pokoknya dengan merek yang sudah terdaftar milik orang lain dapat diancam dengan hukuman penjara dan denda.

Jika dilihat dari kasus Ayam Geprek Bensu, muncul pertanyaan: apakah tindakan Ruben Onsu yang menggunakan nama "Bensu" dalam usaha kulinernya dapat dianggap sebagai tindak pidana merek? Dari perspektif hukum, jawabannya kembali pada siapa pemilik sah merek tersebut. Karena pengadilan sudah menetapkan bahwa pemilik sah merek adalah PT Ayam Geprek Benny Sujono, maka penggunaan kata "Bensu" oleh Ruben Onsu sebenarnya berpotensi dianggap melanggar hak merek. Namun dalam praktiknya, penyelesaian sengketa merek lebih sering dilakukan melalui jalur perdata, bukan pidana. Ada beberapa alasan:

1. Tujuan utamanya adalah perlindungan hak, bukan pemidanaan.
2. Sengketa biasanya diselesaikan melalui gugatan perdata di Pengadilan Niaga.
3. Jalur pidana biasanya digunakan jika ada unsur kesengajaan dan kerugian besar yang sulit diselesaikan secara perdata.

Dalam kasus Ayam Geprek Bensu, meskipun ada kemungkinan unsur pidana, penyelesaiannya tetap dilakukan melalui jalur perdata.

Analisis Kasus Dan Perbandingan

Dari segi skala bisnis, "Geprek Bensu" dan "I Am Geprek Bensu" memiliki posisi yang nyaris seimbang, diibaratkan seperti perbandingan 11:12 dalam jumlah gerai, menandakan kapasitas produksi mereka tidak jauh berbeda. Keduanya merupakan merek yang sangat dikenal di Indonesia. Popularitas ini saling berkelindan; "Geprek Bensu" identik dengan Ruben Onsu, seorang artis ternama, sementara Ruben sendiri pernah menjadi duta merek (brand ambassador) yang turut melambungkan nama "I Am Geprek Bensu".

Namun, popularitas di pasar tidak menentukan kepemilikan hukum. Menurut ketentuan dalam Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis (UU MIG) yang berlaku di Indonesia, khususnya Pasal 3, hak kepemilikan atas suatu merek hanya timbul setelah merek tersebut didaftarkan secara resmi. Proses "terdaftar" ini sendiri berarti permohonan telah melewati tahap pemeriksaan formalitas, pengumuman publik, pemeriksaan substantif, dan akhirnya disetujui oleh Menteri Hukum dan HAM untuk penerbitan sertifikat. Keputusan pengadilan yang memenangkan PT Ayam Geprek Benny Sujono didasarkan pada prinsip pendaftar pertama (*first-to-file*). Bukti

menunjukkan bahwa perusahaan tersebut mendaftarkan merek "I Am Geprek Benu" pada 3 Mei 2017, jauh sebelum Ruben Samuel Onsu mendaftarkan merek serupa pada 7 Juni 2018. Karena putusan ini telah final dan mengikat setelah dikuatkan oleh Mahkamah Agung (melalui kasasi dan peninjauan kembali), PT Ayam Geprek Benny Sujono adalah pemegang hak merek yang sah secara yuridis.

Kasus ini memberikan beberapa pelajaran penting dari perspektif hukum. Pertama, pendaftaran merek adalah kunci utama untuk mendapatkan perlindungan hak. Ketetapan, nama pribadi, atau status sebagai figur publik tidak secara otomatis memberikan hak kepemilikan atas merek jika tidak didaftarkan secara resmi. Kedua, menggunakan merek yang sudah terdaftar milik pihak lain dapat menimbulkan konsekuensi hukum, baik tuntutan perdata maupun potensi sanksi pidana. Sebagai pelajaran bagi para pelaku usaha, kasus ini menekankan pentingnya untuk tidak menunda pendaftaran merek dagang. Selain itu, sengketa ini juga menunjukkan bahwa penyelesaian masalah merek di Indonesia lebih sering diselesaikan melalui jalur hukum perdata untuk mendapatkan kepastian hak, sementara jalur pidana menjadi opsi sekunder yang umumnya ditempuh jika terdapat unsur kesengajaan yang merugikan pihak lain.

Kesimpulan

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) memegang peranan krusial bagi pertumbuhan ekonomi nasional, karena secara langsung menopang keberlanjutan dunia usaha. Adanya perlindungan HKI menciptakan iklim bisnis yang kondusif, yang berdampak pada penyerapan lapangan kerja, optimalisasi penerimaan pajak, dan peningkatan devisa negara. Namun, seiring dengan dinamika ekonomi yang meningkat, perselisihan terkait HKI juga semakin sering terjadi. Sengketa Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan isu yang luas, meliputi berbagai ranah seperti hak cipta, merek, paten, rahasia dagang, hingga desain industri. Secara umum, sengketa HKI di Indonesia dibagi menjadi tiga kategori: administratif, perdata, dan pidana. Pihak-pihak yang bersengketa dapat memilih penyelesaian melalui jalur litigasi (pengadilan) atau non-litigasi (di luar pengadilan), dengan pilihan jalur yang didasarkan pada ketentuan hukum spesifik sesuai jenis sengketanya.

Sebagai ilustrasi konkret, sengketa merek antara "Geprek Benu" dan "I Am Geprek Benu" adalah kasus hukum perdata yang melibatkan hak merek. Penyelesaiannya ditempuh melalui litigasi di Pengadilan Niaga, dengan landasan Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis (UU MIG). Ruben Onsu (penggugat) menggugat PT Ayam Geprek Benny Sujono dengan tujuan membatalkan merek "I Am Geprek Benu" karena dianggap mirip dengan merek "Geprek Benu" miliknya. Namun, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menolak gugatan tersebut (Putusan No. 57/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst). Penolakan ini kemudian dikuatkan oleh Mahkamah Agung di tingkat kasasi, yang secara definitif mengakhiri hak Ruben Onsu untuk menggunakan merek "Geprek Benu".

Kasus ini menjadi cerminan bagaimana sistem peradilan HKI di Indonesia bekerja untuk memberikan kepastian dan keadilan hukum. Dari sini dapat disimpulkan bahwa sengketa HKI, terutama terkait merek, bukanlah sebatas masalah identitas bisnis. Lebih dari itu, ia menyangkut perlindungan hak, kepastian hukum, dan kelangsungan kegiatan ekonomi secara luas. Oleh karena itu, pemahaman dan ketaatan terhadap peraturan HKI menjadi sangat penting bagi semua pihak, baik pelaku usaha maupun publik, untuk mencegah terjadinya konflik serupa di kemudian hari.

Daftar Pustaka

- Egia Nuansa Pinem, L., & Suryacahyani Gunadi, N. L. D. (2021). Analisis Penyelesaian Sengketa Terhadap Hak Merek Atas Putusan Gepek Benu Melawan I Am Gepek Benu. *Jurnal Pacta Sunt Servanda*, 2(1), 24–35. <https://doi.org/10.23887/jpss.v2i1.452>
- Harmen, H & Rizal, M. (2011). *Hukum Bisnis*. Medan: Universitas Negeri Medan.
- Lim, D. (2021). Trademark Confusion Revealed: an Empirical Analysis. *American University Law Review*, 71(4), 1285–1365. <https://www.proquest.com/scholarly-journals/trademark-confusion-revealed-empirical-analysis/docview/2669109683/>
- Narwadan, T. N. A., Miru, A., Deviani Burhamzah, O., & Sitorus, W. (2021). Well-known Trademark Protection in Indonesia: The Essence of Good Faith and Legal Practices. *Scholars International Journal of Law*, 4(7), 451–457. <https://doi.org/10.11114/ijlpa.v1i2.3879.3>
- Ryan, A. Z. N., & Prastyanti, R. A. (2025). Trademark Dispute Case in International Civil Law (Case Study of PK MARI Decision No.274 PK/Pdt/2003). *The Easta Journal Law and Human Rights*, 3(02), 128–137. <https://doi.org/10.58812/eslhr.v3i02.358>
- Tohari, M., & Hutomo, I. R. (2025). Trademark Dispute Resolution In The Digital Age From A Civil Law Perspective: Trademark Dispute Resolution In The Digital Age From A Civil Law Perspective. *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum*, 24(1), 13–23.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 81. Republik Indonesia. (2001).
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 110. Republik Indonesia. (2016).
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252. Republik Indonesia. (2020).
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 24.